

Lembar Fakta dan Temuan Kunci
Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019

**Kekerasan Meningkat:
Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan
dan Anak Perempuan**

Jakarta, 6 Maret 2020

Tentang Catatan Tahunan Komnas Perempuan


1. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret.
2. CATAHU Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia serta kapasitas lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan.
3. Data dalam CATAHU Komnas Perempuan merupakan hasil kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas prakarsa masyarakat, termasuk lembaga penegak hukum.
4. Data CATAHU juga memuat pengaduan langsung serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan.
5. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan sejak tahun 2001.

Temuan Sepanjang Tahun 2019 dalam CATAHU 2020

1. CATAHU 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari: 1). 14.719 kasus yang ditangani oleh 239 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 33 Provinsi, 2). 421.752 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 3) 1.277 kasus yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan.

Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.

DATA UMUM KORBAN KEKERASAN DALAM 12 TAHUN




2. Setiap tahun, CATAHU mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam tiga ranah yakni:
 - 1) Ranah personal/privat: artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

- Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses.



- 2) Ranah publik/ komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

- 3) Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.
3. Seperti tahun lalu, kasus terbanyak di ranah privat/personal. Data dari lembaga mitra pengelola layanan berjumlah 14.719 kasus, yang terjadi dari ranah privat/personal tercatat 75% atau 11.105 kasus, ranah publik/komunitas 24% atau 3.602 kasus, dan ranah negara 1% atau 12 kasus. Dari data Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus, di antaranya kekerasan terhadap istri yang merupakan penyebab perceraian.
 4. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, ranah privat/personal menempati posisi kasus yang terbanyak diadukan, yakni 944 kasus (74%) dari total 1.277 kasus berbasis gender yang masuk.
 5. Dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual, yakni pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu, persetubuhan sebanyak 176 kasus, dan sisanya percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP menjerat pelaku.
 6. Di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 12 kasus. 9 kasus dari DKI Jakarta, antara lain kasus pengusuran, kasus intimidasi kepada jurnalis ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan, kasus pinjaman online, tuduhan afiliasi dengan organisasi terlarang. Tercatat 2 kasus berasal dari Sulawesi Selatan berupa kasus pelanggaran hak adminduk dan kesulitan untuk akses hak kesehatan berkaitan dengan BPJS, serta 1 kasus dari Jawa Tengah berupa pemukulan oleh oknum Satpol PP ketika terjadi pengusuran.
 7. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus *cyber crime* 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.



8. Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan mengenai kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS) dan WHRD (Perempuan Pembela HAM), dengan uraian seperti demikian:
- 1) Pada 2019 tercatat 11 kasus kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual yang didokumentasikan oleh pengada layanan yang mengirimkan formulir pendataan kembali ke Komnas Perempuan. Jenis kekerasan yang mendominasi masih seperti tahun sebelumnya, yakni kekerasan seksual, di antaranya perkosaan, pemaksaan orientasi seksual, pelecehan seksual dan pemaksaan perkawinan.
 - 2) Angka kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas cenderung tetap tahun ini, tercatat 87 kasus (2018 tercatat 89 kasus). Namun tahun 2019, jumlah kekerasan seksual naik menjadi 79% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 69% dari keseluruhan kasus. Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas didominasi kasus perkosaan dan sebagian besar pelakunya tidak teridentifikasi oleh korban.
 - 3) 4 kasus perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS) didokumentasikan bersumber dari lembaga pemerintah. Sama seperti tahun sebelumnya, didominasi kasus di ranah KDRT/relasi personal dengan pelaku suami dan keluarga.
 - 4) Sejumlah 5 kasus kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM (*women human's rights defender* - WHRD) terjadi kepada para pendamping korban, baik menyangkut isu perempuan maupun isu lingkungan, kemiskinan, dan Papua.
 - 5) Komnas Perempuan mencatat femisida yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan. Femisida telah menjadi isu serius yang menarik perhatian dunia namun kurang mendapat perhatian Indonesia. Setidaknya terlihat dari pendataan yang masih menyederhanakan isu femisida sebagai tindak kriminal biasa. Komnas Perempuan memantau dan memetakan pemberitaan media daring untuk kasus femisida sepanjang 2019. Terdapat 145 kasus femisida yang diberitakan media daring. Kasus tertinggi tercatat di awal tahun, yakni Januari (24 kasus) dan akhir tahun bulan Desember (21 kasus) dan menurun pada Februari- April dan meningkat di bulan Mei, dan kembali turun di bulan Juni-November dan akhirnya mengalami peningkatan di bulan Desember. Lima peringkat teratas untuk klasifikasi data relasi pelaku dengan korban. Peringkat tertinggi dalam ranah relasi ini, adalah suami. Hal ini menunjukkan, sebagian besar kasus femisida dilakukan oleh suami terhadap istri (Kekerasan Terhadap Istri/KTI). Relasi personal lainnya yang termasuk ranah relasi pelaku dengan korban adalah, relasi pacar yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk Kekerasan dalam Pacaran (KDP). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa relasi pelaku dengan korban sebagian besar masih berada dalam ranah relasi personal (pasangan atau kerabat dekat).

9. CATAHU 2020 juga mencatat sejumlah kemajuan dan hambatan dalam kebijakan Negara, yakni:
- 1) Kemajuan:
 - a. Kemajuan Langkah Penanganan dan Pencegahan Kebijakan Diskriminatif
 - b. Amnesti Presiden untuk BNM korban kekerasan seksual
 - c. Rekomendasi Umum 37 CEDAW tentang Perempuan dan Pengurangan Risiko Bencana dalam Konteks Perubahan Iklim
 - d. Bisnis dan HAM: Pembaruan Penyusunan RAN HAM 2020-2024 dan Peta Jalan Bisnis dan HAM
 - e. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Islam
 - f. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan
 - g. Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan MK Menaikkan Usia Perkawinan Anak
 - h. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam ICPD 2019
 - 2) Hambatan:
 - a. Kebijakan Diskriminatif Tahun 2019: Pengesahan Qanun Hukum Keluarga Provinsi Aceh
 - b. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Tidak Disahkan
 - c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RPP PPMI) Tidak Memasukkan Kewajiban Pengawasan Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI
 - d. RUU P-KS Tidak Disahkan Saat Detik-Detik Terakhir
 - e. Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Belum Diratifikasi